

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Yan Paays No.30 Ambon 97127 0911312757

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Foto Copy Sertifikat Tanah - disahkan oleh BPN
3. Foto Copy PBB tahun berjalan
4. Surat Keterangan Membangun dari Desa/Lurah dan Disahkan oleh Camat.
5. Gambar Rencana Bangunan
6. Ijin Lokasi dari Walikota Ambon - Bagi Usaha
7. Ijin Lingkungan AMDAL/UKL/IJPL/SPPL dari Kantor Dinas PDL. - Bagi Usaha
8. Rekomendasi Perhubungan dari Dinas Perhubungan. - Bagi Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan Surat Keterangan Membangun dari Kelurahan dan di leges di Kecamatan
2. Copy Sertifikat dan di sahkan pada BPN ATR
3. Pengambilan Formulir Pendaftaran Pada DMPTSP
4. Pendaftaran Permohonan IMB pada DMPTSP
5. Pemasukan Berkas Pada Dinas PUPR Kota Ambon
6. Verifikasi Admin Berkas dan Verifikasi Lokasi dan Bangunan
7. Penghitungan biaya IMB
8. Penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
9. Pembayaran Biaya IMB
10. Penerbitan SK Ijin Mendirikan Bangunan
11. Pembuatan Papan IMB dan Plat IMB

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Yan Paays No.30 Ambon 97127 0911312757

www.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Minggu

- Pendaftaran Pada DMPTSP
- Pemasukan Berkas Pendaftaran Pada Dinas PUPR Kota Ambon
- Verifikasi Gambar Bangunan
- Verifikasi Lokasi dan Bangunan
- Penghitungan Biaya Berdasarkan Klasifikasi Bangunan
- Penerbitan SK IMB
- Pembuatan Papan/Plat IMB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Harga ditentukan oleh Klasifikasi Bangunan dan Besar bangunan yang akan di bangun

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

SPAN -LAPOR:

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

Dinas PUPR : 0911-312757